



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS  
YANG DILAKUKAN MELALUI  
TELEKONFERENSI**

*JURIDICAL REVIEW OF GENERAL MEETING SHAREHOLDERS  
LEGALITY OF THE LIMITED COMPANY  
BY TELECONFERENCE*

**RINA RISKANITA  
NIM : 070710191002**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS  
YANG DILAKUKAN MELALUI  
TELEKONFERENSI**

*JURIDICAL REVIEW OF GENERAL MEETING SHAREHOLDERS  
LEGALITY OF THE LIMITED COMPANY  
BY TELECONFERENCE*

**RINA RISKANITA  
NIM : 070710191002**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2011**

## **MOTTO**

**“ORANG YANG SUKSES ADALAH SESEORANG YANG MENEMUKAN  
PERMASALAHAN DALAM BISNISNYA  
SEBELUM ORANG LAIN”**

(Roy L. Smith)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur atas Rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua yang penulis sayangi, hormati, dan saya banggakan, Bapak Suyatna, S.H., M.Hum. dan Ibu Sri Wulandari yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;
2. Alma Mater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.
3. Guru-guruku sejak TK sampai dengan SMA dan Dosen-dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rina Riskanita

NIM : 070710191002

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Melalui Telekonferensi”** adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subtransi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Juni 2011

Yang menyatakan,

Rina Riskanita

070710191002

**TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS  
YANG DILAKUKAN MELALUI  
TELEKONFERENSI**

*JURIDICAL REVIEW OF GENERAL MEETING SHAREHOLDERS  
LEGALITY OF THE LIMITED COMPANY  
BY TELECONFERENCE*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**RINA RISKANITA  
NIM : 070710191002**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Juni 2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 24 Juni 2011**

**Oleh  
Pembimbing**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.  
NIP. 196312011989021001**

**Pembantu Pembimbing**

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.  
NIP. 197810242005011002**

# **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKUKAN MELALUI  
TELEKONFERENSI**

*JURIDICAL REVIEW OF GENERAL MEETING SHAREHOLDERS  
LEGALITY OF THE LIMITED COMPANY  
BY TELECONFERENCE*

Oleh :

**RINA RISKANITA**

**NIM 070710191002**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**

**NIP. 196312011989021001**

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.**

**NIP. 197810242005011002**

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196001011988021001**



## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 24

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. FENDY SETYAWAN, S.H., M.H.**

**NIP. 197202171998021001**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**

**NIP. 196212161988022001**

### **Anggota Penguji**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**

**NIP. 196312011989021001**

.....

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.**

**NIP. 197810242005011002**

.....

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Melalui Telekonferensi”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Pembantu Dekan II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M. selaku Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau.
3. Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya Skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji Ujian Skripsi yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya Skripsi ini dengan baik.
5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan dalam penulisan Skripsi ini.

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Para Dosen yang terhormat beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Suyatna, S.H., M.Hum. dan Ibu Sri Wulandari yang penulis hormati, terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah Ibu Bapak berikan kepada penulis.
10. Adik-adik Rater, Ema, Keke, Wahyu yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama ini.
11. Sahabat seperjuangan Arie, Farid, Prita, Nancy, Serli beserta seluruh teman-teman yang selalu memberikan semangat mulai masa perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 13 Juni 2011

Penulis

## RINGKASAN

Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik. Sehubungan dengan hal tersebut penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam rapat. Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, di satu sisi dapat memberikan kemajuan, kemudahan, dan efektifitas dalam penyelenggaraan RUPS. Tetapi di sisi lain juga menuntut hukum, yakni harus selalu dapat menerima, mengakui dan *flexibel* terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan memahami masalah tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk Skripsi, dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKUKAN MELALUI TELEKONFERENSI”**.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Apakah rapat umum pemegang saham perseroan terbatas yang dilakukan melalui telekonferensi sah menurut hukum?, Apa kekuatan pembuktian dari risalah rapat umum pemegang saham perseroan terbatas yang dilakukan melalui telekonferensi?, dan Apa akibat hukum terhadap rapat umum pemegang saham perseroan terbatas yang dilakukan melalui telekonferensi apabila terjadi gangguan?. Tujuan dari penelitian ini terdiri dari tujuan umum yakni untuk memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember dan tujuan khusus yakni untuk memahami perihal keabsahan, kekuatan pembuktian, dan akibat hukum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui telekonferensi. Tipe penelitian yang digunakan dalam karya penulisan ilmiah ini adalah Yuridis Normatif dengan metode pendekatan undang-undang dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari sumber bahan hukum, primer, sekunder, dan tersier, dilanjutkan dengan analisis bahan hukum.

Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui telekonferensi, dapat diakui apabila telah memenuhi unsur-unsur yang tercantum di dalam UUPT khususnya pada Pasal 77 UUPT. Apabila

segala ketentuan tersebut telah terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan RUPS yang dilakukan melalui telekonferensi adalah sah. Kekuatan pembuktian dari Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui telekonferensi yang dalam hal ini berupa dokumen elektronik, dalam hukum acara perdata merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti persangkaan undang-undang yang dapat di bantah atau setidak-tidaknya persangkaan hakim. Dengan demikian, risalah RUPS yang dilakukan melalui telekonferensi memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan risalah RUPS yang dilakukan secara konvensional.

Akibat hukum terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui Telekonferensi apabila terjadi gangguan yang datang pada saat pelaksanaan RUPS yang dilakukan melalui telekonferensi dapat berupa gangguan dari segi teknis (gangguan jaringan internet, layar atau *LCD* rusak, terjadi pemadaman, dll) maupun gangguan dari segi manusia (tiba-tiba salah satu atau beberapa peserta rapat memiliki kepentingan yang mendesak atau peserta tiba-tiba mengalami sakit yang mendadak). Pada saat pelaksanaan RUPS yang dilakukan melalui telekonferensi, apabila terjadi gangguan, dalam hal persyaratan kuorum peserta rapat yang berada di tempat diadakannya RUPS terpenuhi, maka adanya gangguan tersebut tidak berpengaruh dalam jalannya RUPS dan penyelenggaraan RUPS tersebut dapat dilanjutkan, dan dapat dilakukan pengambilan keputusan. Sehingga pelaksanaan RUPS tersebut sah dan memiliki akibat hukum mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dalam hal ini para pemegang saham. Sedangkan apabila dengan adanya gangguan menjadikan persyaratan kuorum peserta rapat yang berada di tempat diadakannya RUPS tidak terpenuhi, maka penyelenggaraan RUPS tersebut tidak dapat dilanjutkan dan harus dilakukan penundaan karena penyelenggaraan RUPS tersebut tidak memiliki akibat hukum.

Bagi pemerintah, hendaknya perlu dilakukan sosialisasi secara intensif mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa dokumen yang tersimpan dalam media elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah, agar terdapat persamaan persepsi sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya. Bagi perusahaan khususnya Perseroan yang akan melakukan RUPS melalui telekonferensi, hendaknya perlu memperhatikan mengenai peralatan yang hendak digunakan. Mempersiapkan segala sesuatunya, harus sesuai dengan standart yang ditentukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan secara teknis pada saat dilakukannya RUPS yang dilakukan melalui telekonferensi.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>5</b>
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
<b>1.4 Metode Penelitian.....</b>	<b>5</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1 Perseroan Terbatas .....</b>	<b>9</b>
2.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas .....	9
2.1.2 Modal dan Saham Perseroan Terbatas .....	11
2.1.3 Organ Perseroan Terbatas.....	13

<b>2.2 Internet .....</b>	<b>17</b>
2.2.1 Pengertian Internet .....	17
2.2.2 Perkembangan Internet .....	17
<b>2.3 Telekonferensi .....</b>	<b>19</b>
2.3.1 Pengertian Telekonferensi .....	19
2.3.2 Macam-Macam Telekonferensi .....	19
<b>2.4 Hukum Pembuktian Perdata di Indonesia.....</b>	<b>21</b>
2.4.1 Pengertian Hukum Pembuktian .....	21
2.4.2 Pengaturan Hukum Pembuktian Perdata di Indonesia .....	22
2.4.3 Macam-Macam Alat Bukti .....	22
<b>2.5 Dokumen Elektronik.....</b>	<b>25</b>
2.5.1 Pengertian Dokumen Elektronik .....	25
2.5.2 Bentuk-Bentuk Dokumen Elektronik .....	26
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
<b>3.1 Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas     yang Dilakukan Melalui Telekonferensi .....</b>	<b>29</b>
<b>3.2 Kekuatan Pembuktian dari Risalah Rapat Umum Pemegang     Saham Perseroan Terbatas yang Dilakukan Melalui Telekonferensi..</b>	<b>39</b>
<b>3.3 Akibat Hukum Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham     Perseroan Terbatas yang Dilakukan Melalui Telekonferensi Apabila     Terjadi Gangguan.....</b>	<b>47</b>
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
<b>4.1 Kesimpulan.....</b>	<b>53</b>
<b>4.2 Saran.....</b>	<b>55</b>
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik